

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 52

TAHUN 2003

SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 29 TAHUN 2003

TENTANG

PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, BAHAN ASAL HEWAN DAN
PENYEDIAAN PASAR HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan atau menjamin kelangsungan usaha jual beli hewan/ternak serta melindungi masyarakat konsumen terhadap mutu hewan/bibit dan bahan asal hewan serta untuk menghindarkan dari penyakit yang ditularkan hewan/ternak, maka hewan ternak yang akan diperjualbelikan harus dilakukan pemeriksaan kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas, untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan, bahan asal hewan dan penyediaan pasar hewan perlu dibuat pengaturannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3492);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 seri D.1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D 42);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri D.11) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN, BAHAN ASAL HEWAN DAN PENYEDIAAN PASAR HEWAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumedang pada Bank Jabar Cabang Sumedang.
7. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang biakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
9. Bahan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan/ternak berupa daging, susu, telur, dan kulit yang dapat diolah lebih lanjut.
10. Daging adalah bagian-bagian dari hewan atau ternak yang disembelih secara halal dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan.
11. Susu adalah cairan yang diperoleh dari ternak perah sehat dengan cara pemerahan yang benar, terus menerus dan tidak dikurang sesuatu dan atau ditambahkan kedalamnya sesuatu bahan lain.
12. Telur adalah telur unggas yang banyak dikonsumsi manusia.
13. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik/bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, belibis dan sejenisnya.
14. Petugas Pemeriksaan adalah dokter hewan pemerintah yang ditunjuk atau petugas lain yang berada dibawah pengawasan dan tanggungjawab dokter hewan dimaksud untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan.
15. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit hewan yang membahayakan oleh karena secara cepat dapat menular dari hewan pada hewan atau pada manusia dan disebabkan oleh virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit.
16. Anthoropozoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan pada manusia dan sebaliknya.
17. Pasar Hewan adalah tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan ternak dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kesehatan hewan ternak.
18. Kandang Hewan adalah kandang yang digunakan untuk penampungan hewan sementara sebelum dipotong atau diperjualbelikan.

19. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
20. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa fasilitas pasar hewan.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya ditingkat SPMKR adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan/ mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
31. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Sanksi adalah ancaman hukuman, sanksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap peraturan daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

BAB II

PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 2

- (1) Semua hewan yang akan dipotong, diperjualbelikan/ diperdagangkan baik di pasar hewan maupun tempat lainnya, pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak ke atau dari wilayah Daerah harus dalam keadaan sehat dan terlebih dahulu harus dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Pemeriksaan dan pelayanan kesehatan hewan dilakukan oleh petugas yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara :
 - a. mencatat semua ternak yang dimasukan ke atau yang dikeluarkan dari pasar hewan mengenai jumlah, jenis maupun tempat asal dan tujuannya;
 - b. memeriksa kelebihan hewan dan memeriksa keabsahan surat-surat kelengkapan yang di perlukan serta menyelenggarakan pengobatan hewan, apabila diperuntukan dengan mengambil contoh untuk diperiksa di Laoratorium;
 - c. mengadakan penahanan dan pengamatan terhadap hewan yang diduga mengidap penyakit hewan menular;
 - d. membuat dan memberi surat bukti hasil pemeriksaan dan atau berita acara pemusnahan;
 - e. membuat laporan hasil pemeriksaan secara berkala.

Pasal 3

Pemindahan tempat hewan/ternak dari dan ke Wilayah Daerah, harus disertai Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh Petugas yang berwenang dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kesehatan hewan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III

PEMERIKSAAN BAHAN ASAL HEWAN

Bagian Pertama

Pemeriksaan

Pasal 4

- (1) Setiap bahan asal hewan (daging, susu, telur, dan kulit) yang masuk dan keluar Wilayah Daerah oleh orang pribadi atau sebelum diedarkan harus diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas Pemeriksa.
- (2) Pemeriksaan oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara :
 - a. pemeriksaan kesehatan daging;
 - b. pemeriksaan kesehatan dan mutu susu yang diproduksi di Daerah;
 - c. pemeriksaan kesehatan telur;
 - d. pemeriksaan kulit yang dibawa masuk dan keluar dari Wilayah Daerah.

Bagian Kedua

Daging

Pasal 5

- (1) Setiap daging yang berasal dari daerah dan atau dari luar daerah ke dalam daerah oleh orang pribadi atau badan, sebelum diedarkan atau dikonsumsi harus diperiksa kesehatan dagingnya oleh petugas pemeriksa.
- (2) Setiap pengangkutan daging untuk tujuan daerah Kabupaten/Kota Propinsi atau negara lain harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan dan asal daging yang dikeluarkan oleh Petugas Pemeriksa.

- (3) Dalam hal pengangkutan yang dilakukan antar pulau dan untuk tujuan ekspor harus memenuhi persyaratan karantina hewan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Ruang daging dari kendaraan pengangkut daging tidak boleh digunakan untuk tujuan lain dari pada pengangkutan daging.
- (2) Ruang daging sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. terbuat dari bahan anti karat, berlantai tidak licin, bersudut pertemuan antar dinding melengkung dan mudah dibersihkan;
 - b. dilengkapi dengan alat gantung dan lampu penerangan yang cukup;
 - c. untuk pengangkutan daging yang memerlukan waktu lebih dari pada 2 jam harus bersuhu setinggi-tingginya 10°C dan untuk pengangkutan daging beku bersuhu setinggi-tingginya -15°C .
- (3) Selama dalam perjalanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, harus ditutup.

Pasal 7

Tempat penjualan daging di pasar harus :

- a. Terpisah dari tempat penjualan komoditi lain;
- b. Bangunannya permanen dengan lantai kedap air ventilasi cukup, langit-langit yang tidak mudah lepas bagian-bagiannya, dinding tembok yang permukaannya licin dan berwarna terang atau yang terbuat dari porselin putih, mempunyai loket yang bagian atas dilengkapi dengan kawat kasa atau alat lain untuk mencegah masuknya lalat atau serangga lainnya serta dilengkapi dengan lampu penerangan yang cukup;
- c. Disediakan meja berlapis porselin putih dan tempat serta alat penggantung daging yang terbuat dari bahan yang tidak berkarat;
- d. Selalu tersedia air bersih yang cukup untuk keperluan pembersihan tempat penjualan dan tempat pencucian tangan;
- e. Selalu dalam keadaan bersih.

Pasal 8

Daging beku dan daging dingin yang ditawarkan untuk dijual ditoko daging dan pasar swalayan harus ditempatkan di dalam:

- a. Alat pendingin;
- b. Kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu daging yang dilengkapi dengan lampu pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.

Pasal 9

Daging yang dijual dengan menjajakannya keliling dari rumah ke rumah harus ditempatkan di dalam wadah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai tutup;
- b. Sedapat-dapatnya berwarna putih;
- c. Bagian dalamnya dilapisi dengan bahan yang tidak berkarat.

Pasal 10

Tata cara pemeriksaan kesehatan daging sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. Daging yang dibawa, diperiksa kehalalan dan kesehatannya di tempat penampungan atau tempat pemasaran;
- b. Pemeriksaan terhadap daging dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Bagian Ketiga

Susu

Pasal 11

- (1) Setiap susu yang diperdagangkan di daerah dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Tatalaksana pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini sebagai berikut :
 - a. dilakukan di kendaraan angkutan, tempat penampungan susu, tempat penyimpanan/ pengelolaan atau tempat penjualan milik perusahaan atau agen atau penjual/pengecer susu yang bersangkutan;
 - b. dilakukan oleh petugas pemeriksa;
 - c. pemeriksaan susu dilakukan secara sederhana maupun mendalam dengan cara mengambil contoh dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku tentang syarat kualitas susu yang beredar.
- (3) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf b pasal ini, mempunyai wewenang :
 - a. sewaktu-waktu memasuki tempat penyimpanan/penampungan/pengumpulan atau tempat penjualan susu;
 - b. melakukan tindakan pengambilan contoh;
 - c. melakukan penahanan, penyitaan, pemusnahan terhadap susu yang tidak memenuhi syarat dan susu yang dipalsukan.

Pasal 12

Pemilik, pengusaha dan agen susu wajib memberikan sampel kepada petugas yang berwenang dalam rangka pemeriksaan susu sederhana dan mendalam.

Pasal 13

- (1) Syarat kualitas susu yang beredar di Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (2) Peralatan yang dipergunakan untuk mewadahi, menampung dan mengangkut susu di daerah, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. kedap air ;
 - b. terbuat dari bahan-bahan yang tidak berkarat ;
 - c. tidak mengelupas bagian-bagiannya, tidak bereaksi dengan susu dan tidak merubah warna, bau dan rasa susu;
 - d. mudah dibersihkan dan dihapuskan;
 - e. tempat penampungan dan penjualan susu harus memakai tempat khusus (milk can).

Bagian Keempat

Telur

Pasal 14

- (1) Pemasukan dan pengeluaran telur ke dan dari daerah, dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh petugas pemeriksa.
- (4) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya, berwenang untuk menahan atau memperhatikan standar kesehatan yang berlaku.

Bagian Kelima

Kulit

Pasal 15

- (1) Pemasukan dan pengeluaran kulit ke dan dari daerah, dibawah pengawasan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Petugas Pemeriksa.
- (4) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya berwenang untuk menahan atau menghentikan peredaran kulit ke dan dari daerah dengan memperhatikan standar kesehatan yang berlaku.

Pasal 16

Setiap orang atau badan dilarang menjual, menampung, dan mengedarkan bahan asal ternak dalam keadaan :

- a. Daging bangkai;
- b. Telur busuk;
- c. Susu yang rusak;
- d. Kulit yang tidak sehat.

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Pertama Pemeriksaan Kesehatan Hewan

Pasal 17

- (1) Dengan nama retribusi pemeriksaan kesehatan hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan.

- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan.

Bagian Kedua

Bahan Asal Hewan

Pasal 18

- (1) Dengan Nama Retribusi Bahan Asal Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan bahan asal hewan.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan pemeriksaan terhadap bahan asal hewan yang meliputi :
 - a. pemeriksaan mutu susu yang diproduksi di daerah;
 - b. pemeriksaan bahan asal hewan/daging, susu, telur yang dibawa masuk dan keluar dari wilayah daerah;
 - c. pemeriksaan kulit yang dibawa masuk dan keluar dari wilayah daerah.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pemeriksaan bahan asal hewan.

Bagian Ketiga

Pasar Hewan

Pasal 19

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Hewan dipungut pembayaran retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar hewan termasuk kesehatan hewan di pasar hewan.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar hewan yang meliputi :
 - a. penyewaan kandang (karantina);
 - b. pemakaian pasar hewan;
 - c. pemeriksaan kesehatan hewan yang masuk atau yang dipasarkan di pasar hewan.
- (3) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memakai/menggunakan fasilitas pasar hewan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi pasar hewan termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 21

- (1) Tingkat Pengguna jasa pemeriksaan kesehatan dan bahan asal hewan diukur berdasarkan jenis fasilitas, jenis dan jumlah hewan/unggas, jenis dan jumlah bahan asal hewan, jenis pelayanan pemeriksaan, volume/contoh serta unsur bahan pemeriksaan hewan.
- (2) Untuk Pasar Hewan tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis hewan, jenis fasilitas yang digunakan dan jumlah hewan yang dipasarkan.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis dan untuk penggantian biaya yang meliputi, biaya operasional, investasi pengadaan/pembangunan, perawatan/ pemeliharaan, penyusunan peralatan atau bangunan gedung dan biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa serta biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Struktur tarif retribusi pemeriksaan kesehatan, bahan asal hewan dan pasar hewan berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak/hewan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/ jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur satuan persatuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

A. Pemeriksaan Kesehatan Hewan

No .	Hewan	Satuan Ukuran	Besarnya Tarif
1.	Sapi/Kerbau	ekor	Rp. 1.000,00
2.	Domba/Kambing	ekor	Rp. 500,00
3.	Unggas	ekor	Rp. 50,00

B. Bahan Asal Hewan

No .	Jenis Pelayanan	Satuan Ukuran	Besarnya Tarif
1.	Pemeriksaan mutu susu yang diproduksi di daerah	liter	Rp. 5,00
2.	Pemeriksaan bahan asal hewan yang masuk dan keluar wilayah daerah : a. Telur b. Kulit - Sapi - Domba/Kambing	kilogram lembar lembar	Rp. 10,00 Rp. 500,00 Rp. 250,00

--	--	--	--

C. Pasar Hewan

No .	Jenis Pelayanan	Satuan Ukuran	Besarnya Tarif
1.	Pemakaian kandang penampungan a. Sapi/kerbau/kuda b. Domba/kambing c. Unggas	ekor ekor per 10 ekor	Rp. 500,00/hari Rp. 250,00/hari Rp. 100,00/hari

No .	Jenis Pelayanan	Satuan Ukuran	Besarnya Tarif
2.	Pemakaian tempat pasar hewan a. Sapi/kerbau/kuda b. Domba/kambing c. Unggas	ekor ekor per 10 ekor	Rp. 1000,00 Rp. 250,00 Rp. 100,00

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Sumedang.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 26

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 28

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 26 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran, buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran /peringatan surat lain wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XIII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

Pasal 33

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 34

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 36

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2, 4, 5, 11, 15, 16 dan pasal 23 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 39

Bagi petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan-ketentuan yang mengatur hal sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Desember 2003

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

DON MURDONO, S.H., M.Si.

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,**

Cap/ttd.


Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2003 NOMOR 52 SERI B**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**


ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002